



Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Panen Padi Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Lalu Muh. Irwan Iswandi

(STIS Harsyi Lombok Tengah)

Email : irwaniswandistisharsyi@gmail.com

Abstrak

Sewa menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum Muamalah. Sebagai contoh sewa tenaga buruh panen padi yang sudah ada dimasyarakat sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah dan jasa yang diberikan. Namun, faktor keadilan yang dirasakan kian menjauh dari pihak para buruh dan cenderung hanya berpihak para majikan. Khususnya pada sistem penentuan upah dan faktor keadilan dalam penentuan mekanisme sistem pengupahan buruh panen. Penelitian yang telah dilakukan Untuk sumber yang digunakan diperoleh dari para buruh panen padi perempuan dan para pemilik. Beberapa hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pekerja perempuan sebagai buruh panen padi, bahwa upah buruh perempuan yang diberikan oleh pemilik lahan tidak sesuai yang diterapkan dalam hukum islam. Karena upah antara laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda padahal jenis pekerjaan yang dilakukan sama saja.

Kata Kunci : Hukum ekonomi syariah, Padi, Perempuan, Pekerja.

Abstract

Leasing human labor is one part of Muamalah law. For example, renting workers for rice harvesting has existed in society for a long time and is still used today with workers being compensated for wages and services provided. However, the perceived justice factor is increasingly moving away from the workers and tends to only side with the employers. Especially in the system for determining wages and the fairness factor in determining the mechanism for the wage system for harvest workers. The research that has been carried out for the sources used was obtained from female rice harvest workers and owners. Some of the results of this research are that a review of sharia economic law regarding female workers as rice harvest workers, that the wages for female workers given by land



owners are not in accordance with those applied in Islamic law. Because the wages between men and women are very different even though the type of work they do is the same.

Keywords: Sharia Economic Law, Rice, Women, Workers.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal yang menganjurkan umat- Nya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangkau tangan demi mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiar mencari karunia Allah SWT dimuka bumi melalui berbagai proses yang dilaluinya. Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik dalam kepentingan pribadi maupun dalam kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia kita harus selalu berusaha dalam mencari rizki untuk dapata hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangkau tangan terhadap bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan memberikan suatu balasan yang setimbal dengan yang telah dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja.²

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal.

²A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.129

Itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan dunia, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, akan tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut juga sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.³

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi standar penghidupan pada para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan berlangsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk negara.

Memperhatikan realita yang terjadi di masyarakat sekarang banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang adil dari pekerjaannya.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2013), Hlm. 246

Seperti di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang mayoritas masyarakatnya adalah profesi sebagai buruh tani, sehingga kebanyakan mengandalkan sektor pertanian sebagai kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun seringkali terjadi sebuah pelanggaran di mana hak-haknya tidak diperhatikan seperti pembayaran upahnya dibedakan antara pembayaran upah laki-laki dan upah perempuan sedangkan jenis pekerjaannya yang mereka lakukan sama. Jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu menjadi buruh panen padi.

Kaum wanita dimasa lampau menjadi obyek perhatian kaum laki-laki di bidang kebutuhan biologis, sebagai pemuas nafsu, dan tidak punya peran dalam menghadapi lika-liku problematika kehidupan yang mengarah kepada progresivitas umat manusia. Namun lambat laun, sosok wanita mendapat perhatian tersendiri dan menjadi sosok manusia yang terhormat serta dihargai perannya dalam mendidik anak-anaknya.

Perempuan adalah sosok istimewa yang dimuliakan Allah sebagai pendamping laki-laki, yang penuh dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelemahan kelembutan serta rendah hati dan memelihara.⁴

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber dayan manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya

⁴Hajar Dewantoro, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cetakan 1, (Yogyakarta; Ababil, 1996), hlm. 5.

persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sejarah islam tercatat adanya perempuan turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Dari Abbasalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial perempuan dibolehkan menurut ijtihaq fiqh islam, menunjukan adanya hadis palsu yang mengekang untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.⁵

Jadi yang perlu diketahui bahwa banyak sekali fenomena- fenomena yang terjadi di Desa Raba Kecamatan Wawo yang melibatkan perempuan sebagai pekerja buruh panen padi untuk menunjang kehidupannya. Masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo biasanya menanam sayur-sayuran, jagung, umbi-umbian, dan yang lebih dominan adalah menanam padi. Menjelang panen padi masyarakat disana biasanya menggunakan jasa buruh untuk bekerja adalah seorang perempuan yang dimana sistem kerjanya dimulai dari pagi sampai sore hari, biasanya yang menjadi lebih dominan buruh disana adalah perempuan yang belum menikah, tapi juga ibu-ibu yang menikah. Upah yang digunakan ada yang menerima terlebih dahulu dan ada juga yang menerima setelah pekerjaan itu selesai dengan pilihan upah menggunakan padi dan upah menggunakan uang.

Mertode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Dengan melihat dari dalil tentang Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Buruh Panen Padi. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian tidak dapat dilakukan tanpa metode, karena dari metode inilah peneliti akan menjadi terarah dan dilakukan secara sistematis, dengan demikian suatu penelitian akan dapat menghasilkan data yang diinginkan. Kajian dalam karya ilmiah ini penulis melihat dari karya-karya yang ada atau bersifat kajian pustaka untuk melihat teoritis kajian yang ada.

Pembahasan

Sistem Pengupahan

Upah dikenal dengan istilah *Ijarah*, dimana *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁵⁸

Biasanya masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menggunakan sistim

upah menggupah dengan menggunakan uang dan padi tergantung kesepakatan antara pekerja dan pemilik lahan padi. Upah uang biasanya dihitung tiap hari kerja yang dimulai dari pagi sampai sore untuk upah uang buruh perempuan sebesar Rp 50. 000 sedangkan untuk buruh laki laki Rp 100.000 hitung perhari, sedangkan upah padi dihitung dari banyaknya hari kerja misalnya 2 hari kerja dapat 1 karung padi untuk buruh laki laki sedangkan untuk buruh perempuan tiga hari 1 karung padi. Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo biasanya lebih banyak menerima upah berbentuk upah uang .⁵⁹

⁵⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), hlm.246.

⁵⁹Hasil Observasi, Desa Raba 15 April 2021

Seperti yang saya wawancarai terhadap Kibitiah sebagai buruh panen padi Di Desa Raba Kecamatan Wawo yang berumur 30 tahun

“sebenarnya kami dari pihak perempuan merasa keberatan dengan upah yang diberikan tersebut, karena sangat berbeda dengan upah laki-laki padahal kami bekerja dalam satu hari itu sama-sama full dalam artian kami mulai bekerja dimulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 17:00, akan tetapi tetap saja upah yang kami dapat sangat berbeda jauh dengan upah yang laki-laki dapat. Walaupun dalam hati kami merasa tidak adil dalam hal itu. Akan tetapi kalau kamu juga tidak bekerja maka kami tidak bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Kami pihak perempuan hanya mendapat gaji sebesar Rp. 50. 000 perhari sedangkan laki-laki mendapatkan Rp. 100.000 perhari”.⁶⁰

Saudari Nurhilal adalah pekerja buruh panen padi yang berumur 20 tahun mengatakan bahwa “Saya pribadi sebagai buruh panen padi merasa tidak adil dalam pemberian upah antara laki-laki dan perempuan. Karena pekerjaan yang ditentukan sama dan juga waktu kerja juga sama tidak ada yang membedakan, akan tetapi disini pemilik lahan dalam ini terjadi perbedaan upah. Yang lebih membuat kami lagi merasa didiskriminasikan itu, pihak laki-laki disediakan oleh pemilik lahan rokok, padahal mereka sudah mendapatkan upah yang jauh lebih banyak”.⁶¹

Saudari Heni Sofiati yang berumur 19 tahun mengatakan juga

“Saya mendapatkan upah dari pemilik lahan ketika saya menjadi buruh panen padi itu sebesar Rp. 50.000 perhari, jika keesokan harinya lagi saya lanjut bekerja maka akan dihitung perhari untuk upah saya. Misalnya saya bekerja disana selama sepuluh hari maka saya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500. 000”.⁶²

Saudari Eka yang berumur 28 tahun juga mengatakan

“ketika saya bekerja sebagai buruh panen padi sebelum proses pekerjaan berlangsung maka pemilik lahan menanyakan kepada saya, ketika nanti upah yang akan diberikan menggunakan uang atau padi, maka saya biasanya menginginkan upah menggunakan uang. Karena langsung dikasi ketika ketika pas hari kerja. Berbeda dengan upah menggunakan padi yang mana diambil ketika semua padi sudah

⁶⁰Kibitiah (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 16 april 2021

⁶¹ Nurhilal, (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 17 April 2021

⁶² Heni Sofiati (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 18 April 2021

digiling dan dibersihkan, membutuhkan waktu yang sedikit lama. Maka dengan itu juga kenapa saya lebih memilih upah menggunakan uang”.⁶³

Dari beberapa pekerja perempuan yang telah diwawancara oleh peneliti mengenai pemberian upah terhadap pekerja perempuan bahwasannya mereka para pemilik lahan hanya memberikan upah sebesar Rp. 50.000 perhari dan para pekerja perempuan merasa keberatan dengan upah yang diberikan tersebut, karena sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Padahal pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki dan perempuan sama saja tetapi upah perempuan tersebut beda dengan upah laki-laki.

Pilihan Menanam Padi

Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dalam kepemilikan lahan yang mereka punya hanya menanam padi saja.

Seperti yang saya wawancarai terhadap Bapak Abdul Haris yang berumur 37 tahun yang memiliki lahan

“Menurut keterangannya bahwa suhu Di Desa wawo sangat lah tidak memungkinkan untuk menanam atau panen yang lain hasil seperti, bawang merah dikarenakan suhunya lebih dingin karena Desa tersebut berada di dataran tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk menanam bawang atau hasil pertanian lainnya. Dan kemarin kami sudah mencoba untuk menanam yang lain salah satunya bawang akan tetapi bawang tersebut tidak bisa hidup dan berkembang dengan baik, itulah kenapa masyarakat disini lebih memilih atau lebih fokus untuk menanam padi saja”.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Hafis sebagai pemilik lahan bahwasannya

“Jadi suhu di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dia suhunya terlalu dingin untuk menanam yang lain seperti bawang merah. Karena bawang merah memerlukan suhu yang panas agar proses pertumbuhannya tidak terganggu atau terkena hama. Jadi itulah alasan yang mendasar kenapa masyarakat disana menanam padi”.⁶⁴

Saudari Ahmad juga mengatakan bahwa

“Salah satu desa yang memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding desa-desa yang lain. Sehingga memungkinkan untuk masyarakat disana untuk lebih cocok menanam padi”.⁶⁵

Dari berbagai macam yang dikemukakan oleh para pemilik lahan bahwa salah faktor utama

yang membuat mereka untuk menanam padi yaitu karena kondisi di Desa Raba Kecamatan Wawo tersebut memiliki tanah di atas dataran tinggi dan hanya bisa ditanam padi saja, dan kemarin banyak masyarakat yang mencoba menanam yang lain seperti bawang merah akan tetapi hasilnya tidak baik, sehingga masyarakat di sana hanya fokus terhadap tanam padi saja.

Faktor Lingkungan Sosial

Jadi yang menjadi motivasi perempuan itu bekerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan fisik kondisi desa. Faktor lingkungan sosial sangat memberikan dampak positif yang memotivasi perempuan ikut bekerja sebagai buruh panen padi. Hal demikian terjadi karena banyaknya perempuan yang menjadi buruh panen padi dapat memberikan motivasi untuk perempuan lainnya untuk ikut turun menjadi buruh panen padi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

⁶⁴Hafis (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Desa Raba 19 April 2021

⁶⁵ Ahmad, (Pemilik Lahan), *wawancara*, Desa Raba, 17 April 2021

Sebagaimana wawancara saya dengan saudari Syamsiah yang bekerja sebagai buruh panen padi yang berumur 25 tahun sebagai berikut:

“Bahwasannya kenapa saya atau perempuan disini kebanyakan menjadi buruh panen padi karena dilingkungan saya kebanyakan atau didominasi oleh petani. Sehingga kami pun maupun tidak mau harus melakukan pekerjaan tersebut ketika diajak untuk menjadi buruh”.⁶⁶

Seperti yang dikatakan oleh Putri

“Saya adalah salah satu warga Desa Raba Kecamatan Wawo yang dimana lingkungan kita disini ialah mayoritasnya petani, sehingga setiap kali musimnya panen padi saya selalu saja ikut serta dalam menjadi buruh”.⁶⁷

Seperti yang dinyatakan oleh saudari Kurnia

“Saya gadis lulusan SMA dan yang hanya bisa saya lakukan ketika proses panen padi adalah menjadi buruh. Jadi Desa Raba ialah lingkungannya dikelilingi oleh yang berpenghasilannya petani. Jadi, sangat berpengaruh terhadap kita sebagai salah satu warga disini”.⁶⁸

Seperti pernyataan yang dikatakan saudari Armi hampir senada dengan para informan lainnya.

“Saya bertempat tinggal di tempat yang lingkungan yang lingkungannya berpenghasilan petani. Apa boleh buat saya yang menjadi dari anggota Desa disini harus ikut andil ketika dipanggil menjadi buruh panen padi”.⁶⁹

Faktor Pendapatan

Faktor pendapatan menjadi faktor lain yang memotivasi perempuan di Desa Raba menjadi buruh panen padi disana, pendapatan yang banyak menjadi motivasi tersendiri untuk perempuan disana.

⁶⁶Syamsiah (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 17 April 2021

⁶⁷ Putri (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 18 April 2021 ⁶⁸ Kurnia (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 18 April 2021 ⁶⁹ Armi (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 18 April 2021

Pendapatan yang di dapatkan dari hasil menjadi buruh panen padi mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan saudari St. Maryati sebagai berikut:

“bahwa mereka memilih bekerja sebagai buruh panen padi karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena dengan bekerja menjadi buruh panen padi segala kebutuhan kami tercukupi, saya pribadi hanya lulusan SMA jadi hanya itu yang bisa kami kerjakan”.⁷⁰

Seperti yang dikatakan oleh Safira

“Saya berasal dari keluarga yang berpendapatannya kurang, sehingga membuat saya harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun terkadang orang tua juga bekerja sebagai buruh maka saya juga menambah agar beban orang tua tidak terlalu banyak”.⁷¹

Saudari Yuli mengatakan juga

“Saya bekerja sebagai seorang buruh panen padi yang bertujuan ingin mendapatkan upah untuk menambah pendapat dari keluarga saya. Karena ibu dan bapak saya sudah lanjut usia maka saya menuntut diri sendiri agar bisa melakukan tersebut guna menambah kebutuhan sehari-hari”.⁷²

Seperti yang dijelaskan oleh saudari Jumrah bahwa senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh para buruh lainnya.⁷³

Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi salah satu motivasi perempuan disana untuk bekerja sebagai buruh panen padi. Pekerjaan perempuan sebagai buruh sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dulu hingga sekarang

⁷⁰St. Maryati (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 19 April 2021

⁷¹Safira (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 19 April 2021

⁷²Yuli (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 19 April 2021

⁷³Jumrah (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 20 April 2021

masih menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Menurut hasil wawancara saya terhadap saudari Salmah

“Panen padi yang dilakukan oleh perempuan sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang dan pekerjaan perempuan sebagai buruh panen padi sudah mendarah daging dimasyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”.⁷⁴

Seperti yang dikatakan oleh Auril bahwa

“Memang sejak dari dulu bahwa kaum perempuan ikut andil dalam menjadi buruh sehingga tidak lagi kaget dalam bekerja sebagai buruh. Dan juga menjadi buruh adalah kebiasaan saya ketika masuk musim panen padi”.⁷⁵

Saudari Aini juga mengatakan bahwa

“Menjadi seorang buruh adalah menjadi kebiasaan saya, karena masuk waktu panen saya selalu menjadi buruh ketika diminta oleh pemilik lahan untuk bekerja”.⁷⁶

Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga dapat memberikan motivasi yang sangat tinggi terhadap perempuan disana kenapa demikian karena dari keluarga yang terbiasa mejadi buruh padi dapat memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada anak anaknya lebih lebih anak perempuannya selain mengajarkan mereka untuk bekerja meskipun perempuan juga dapat membuat mereka untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Hasil wawancara saya terhadap saudari San'ah bahwasannya

“Saya waktu kecil diajarkan oleh orang tua saya bahwa saya harus bisa hidup mandiri dalam artian saya harus bisa bekerja di sawah

⁷⁴Salmah (Pekerja buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 21 April 2021⁷⁵ Auril (Pekerja buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 21 April 2021⁷⁶ Aini (Pekerja buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 21 April 2021

karena mengingat ekonomi keluarga kami rendah atau kurang. Dan juga ketika ibu dan ayah kami sudah tidak ada maka kami akan bisamencari uang dan memenuhi kebutuhan kami sendiri”.⁷⁷

Seperti yang dikatakan oleh Hajmi

“Saya berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, sehingga membuat saya tetap semangat dalam mencari uang untuk kebutuhan hidup”.⁷⁸

Saudari Fatimah juga mengatakan

“Saya anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibu saya.Jadi saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan sayabekerja sebagai buruh panen padi”.⁷⁹

Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja perempuan bekerja sebagai buruh panen padi yaitu faktor lingkungan sosial, faktor pendapatan, faktor kebiasaan dan faktor keluarga sehingga dengan faktor- faktor tersebutlah yang memotivasinya.

⁶³ Eka (Pekerja Buruh Perempuan), *Wawancara*, Desa Raba 18 April 2021

Ksimpulan

Kegiatan penanaman padi yang dilakukan di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagai suatu kegiatan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan karyawan atau buruh penanam padi. Kegiatan pengupahan yang dilakukan sebagai suatu kegiatan muamalah atau hukum ekonomi syariah yang dimana pengupahan sendiri disebut juga dengan *Ijarah* pengupahan/upah.

Daftar Pustaka

A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Hajar Dewantoro, *Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Ababil, 1996).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013).

Abdullah Abbas, *Al-Gazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al An Al-Islam Karya Syaikh Muhammad Al-Gazali, (Ciputat: Lentera Hati, 2010).

²⁴*Ibid.*, hlm. 362

⁵ Abdullah Abbas, *Al-Gazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Diterjemahkan dari *Mi'atuSu'al An Al-Islam* Karya Syaikh Muhammad Al-Gazali, (Ciputat: Lentera Hati, 2010), Hlm. 7

